

# Perlindungan Data Pribadi Anak Dalam E-commerce di Masa Pandemi Covid 19

*by Wilma Laura Sahetapy Wilma Laura Sahetapy*

---

**Submission date:** 14-Jul-2021 05:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1619503978

**File name:** a\_Pribadi\_Anak\_Dalam\_E-commerce\_di\_Masa\_Pandemi\_Covid\_19\_2.docx (43.5K)

**Word count:** 4531

**Character count:** 29514

## Perlindungan Data Pribadi Anak Dalam *E-commerce* di Masa Pandemi Covid 19

19

Wilma Laura Sahetapy

Universitas Kristen Petra Surabaya

Jalan Siwalankerto 121-131 Surabaya

031-2983238, wilma@petra.ac.id

### Abstrak

Masa pandemi covid 19 menjadi masalah tersendiri bagi anak-anak yang menempuh pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Adanya pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak untuk lebih dekat dan banyak bersentuhan dengan teknologi digital. Teknologi informasi dan komunikasi yang menjadi salah satu alat pembelajaran mereka. Namun tanpa disadari, anak-anak dibawah umur tersebut terjebak dalam dunia maya yang mereka tidak tahu bahaya di dalamnya. Sebab tidak semua anak mempunyai pengetahuan yang benar mengenai dunia digital tersebut. Oleh karena itu bagi orang tua yang tidak memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya rawan bermunculan permasalahan baru. Banyak anak-anak yang menghabiskan masa pembelajaran jarak jauh ini juga dengan hiburan menggunakan sosial media dan game online. Hal ini tanpa disadari oleh anak-anak data pribadi seperti alamat email, nama depan, nama belakang, hobi, foto, video tidak terlindungi. Perlindungan data pribadi perlu diperhatikan bagi anak khusus nya di masa pandemi covid 19.

Kata kunci: Data pribadi, E-commerce, Anak, Pandemi covid 19

### A. Pendahuluan

#### Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi berkembang dengan sangat pesat dan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi membuat segala sesuatu kegiatan menjadi lebih mudah dan cepat. Terlebih di masa pandemi covid 19 ini teknologi dibidang informasi dan komunikasi digunakan oleh hampir semua manusia di dunia sebab menjadi kebutuhan dalam hidup selain kebutuhan pokok atau utama. Dengan adanya kebutuhan akan teknologi tersebut perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi maka muncullah internet sebagai salah satu hasil kemajuan teknologi yang saat ini dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di seluruh belahan bumi.

Sejak bulan Januari hingga Juli 2020 di Indonesia jumlah yang menggunakan *e-commerce* dalam memenuhi kebutuhan hidup meningkat hingga 38,3%.<sup>1</sup> Artinya ada banyak yang memakai data pribadi nya pada *e-commerce*. Masyarakat memakai data pribadi nya untuk mendaftar serta berlangganan ke *e-commerce* yang mereka diinginkan. Kekhawatiran

3

<sup>1</sup> Dewi Adithya S.Koesno, "Jumlah Pelanggan *E-commerce* Tercatat Meningkat 38,3% Selama Pandemi, "Tirto.id, <https://tirto.id/jumlah-pelanggan-e-commerce-tercatat-meningkat-383-selama-pandemi-f1eP>

akan keamanan internet semakin rapuh dan mudah untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Hal ini bertolak belakang dengan manfaat Internet dan dunia maya yang mejadi tempat atau sebuah media yang menyediakan penggunanya untuk dapat melakukan komunikasi, melaksanakan transaksi jual beli, berbagi informasi, bermain game, dan banyak aktivitas lainnya. Masa Pandemi covid 19 membentuk kehidupan baru yang mana setiap keluarga mengandalkan dunia maya atau internet agar supaya anak-anak bisa tetap terhubung dengan dunia luar serta sekaligus merasa terhibur dan yang terpenting masih bisa untuk belajar. Hal serupa dinyatakan oleh Executive Director Global Partnership to End Violence Dr. Howard Taylor mengungkapkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini banyak sekolah-sekolah yang ditutup. UNICEF memberikan informasi bahwa ada lebih dari 1,5 miliar anak dan remaja yang sekolahnya ditutup dan pada akhirnya mereka harus belajar secara daring. Artinya anak-anak harus menempuh pendidikan dengan pembelajaran jarak jauh. Aktivitas pembelajaran jarak jauh membuat peningkatan kegiatan anak di dunia maya selama masa pembatasan aktivitas akibat COVID-19 juga memiliki risiko kejahatan dunia maya bagi mereka.

Dunia maya yang tanpa batas ini tidak dapat dipungkiri juga memunculkan banyak kesempatan untuk orang melakukan itikad tidak baik dengan melakukan kecurangan ataupun kejahatan. Salah satu nya yang mengancam dalam dunia maya dan paling dekat dengan anak-anak adalah ancaman privasi atau tidak ada nya perlindungan terhadap data pribadi bagi mereka. Anak-anak yang telah difasilitasi teknologi oleh orang tua mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mentransfer informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain dengan cepat tanpa batasan waktu. Perilaku baru di era pandemi covid 19 ini adalah tanpa disengaja telah memberikan informasi kepada orang lain dan ini menjadi semakin marak dilakukan. Contoh yang sering tanpa disadari adalah dengan mengunggah video maupun foto, bahkan sebuah tulisan yang memuat informasi pribadi. Tidak adanya peringatan akan privasi yang akan ketahui orang lain dan dapat dimanfaatkan oleh orang tersebut secara tidak bertanggung jawab. Akses kebebasan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di masa seperti sekarang tidak hanya diberlakukan pada kalangan dewasa akan tetapi juga anak-anak. Anak yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak yang belum dapat melakukan perbuatan yang berdasarkan hukum dan dalam hal ini juga belum dapat mempertanggungjawabkan akibat perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Anak dalam tulisan ini juga dibatasi yang berumur dibawah 18 tahun dan belum kawin atau menikah.<sup>2</sup> Oleh karena itu ada anak yang sudah ataupun belum mampu memilah penggunaan mana yang bisa memberi perkembangan baik bagi dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet dan dunia maya telah menjelma menjadi pisau bermata dua yang mana di satu sisi menghadirkan hal positif namun pada sisi lain juga berpotensi negatif.

Hal yang berpotensi negatif terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah banyaknya pelanggaran terhadap data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi ini khususnya menyangkut pada data pribadi anak-anak dibawah umur. Data pribadi dapat diartikan berupa

---

<sup>2</sup> Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan The Convention on Rights of Child 1989.

pemaknaan kode atau suatu simbol, bahkan identitas yang sebagai penanda seseorang dan bersifat pribadi. Sebenarnya istilah perlindungan data telah ada sejak tahun 1970an dan telah digunakan di negara Swedia serta negara Jerman, yang kemudian seiring waktu istilah tersebut dipakai dalam rangka membentuk sebuah undang-undang perlindungan data. Alasan dibuatnya undang-undang tersebut sebab pada waktu itu telah digunakan teknologi sebagai alat untuk menyimpan data penduduk. Akan tetapi dalam prakteknya penggunaan teknologi tersebut telah membuat banyak pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Oleh karena itu pada penelitian ini akan memfokuskan pada perlindungan terhadap data pribadi pada anak. Yang dimana perlindungan terhadap data pribadi anak telah dapat ditelusuri di beberapa negara. Perlindungan terhadap data pribadi merupakan hak privasi yang mana kemampuan individu tersebut dianggap mampu untuk dapat menentukan siapa yang dapat menyimpan informasi pribadi mereka dan sampai sejauh mana akan digunakan.<sup>6</sup> Konsep dari perlindungan terhadap data pribadi disini yaitu bahwa seseorang mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan bertukar atau membagi data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan apa saja yang menjadi syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Oleh karena itu dari konsep tersebut dapat dikatakan hak privasi sebab telah mengikuti arus jaman sehingga dapat merumuskan apa saja yang termasuk hak untuk melindungi data pribadi.

Sejak tahun 2000 di Inggris mulai berlaku peraturan yang mengatur tentang perlindungan<sup>13</sup> mengenai data yang bersifat pribadi yaitu *Data Protection Act 1998*. *Data Protection Act* ini adalah pengganti dari *Data Protection Act 1984*. Di Inggris juga membentuk badan pelaksana yang mempunyai tugas mengawasi pengguna data pribadi yaitu *The Data Protection Commissioner*. Ketentuan *Data Protection Act 1998* dibuat untuk menangkai pengolahan terhadap data yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingan untuk mendapatkan informasi<sup>3</sup>. Artinya data yang diperoleh tidak boleh disimpan terlalu lama dan hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan. Peraturan ini begitu kuat terhadap perlindungan terhadap data pribadi, sehingga apabila data pribadi ditransfer ke tempat lain di luar Eropa akan diberikan sanksi tegas. Dengan pengecualian apabila yang menerima data pribadi tersebut dapat menjamin perlindungan data yang serupa.

Serangkai dengan apa yang telah dilakukan beberapa negara mengenai perlindungan terhadap data pribadi, di Indonesia telah dirancang sebuah Naskah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan sampai sekarang masih didiskusikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Adanya pembahasan yang dilakukan oleh DPR menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melihat urgensi undang-undang perlindungan terhadap data pribadi memang tidak perlu diragukan lagi. Perlindungan terhadap data pribadi dalam berbagai definisi dalam beberapa pustaka dijelaskan sebagai bentuk lain dari perlindungan privasi. Perbedaan privasi dan data pribadi terletak pada bentuknya. Privasi merupakan bentuk di ruang nyata, sedangkan data pribadi bentuknya berupa ruang siber atau dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

<sup>13</sup> Edmon Makarim, "Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)". Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, h.170.

Hak privasi yang merupakan bagian dari hak manusia yang harus dijunjung tinggi dan dapat dilindungi. Waren dan Brandheis beranggapan bahwa sebuah privasi seharusnya dijunjung tinggi untuk dapat dihormati serta dilindungi. Sebab privasi merupakan ruang lingkup yang tidak perlu dipublikasikan atau orang lain perlu tahu kehidupannya. Berikutnya privasi juga butuh kesadaran sehingga dapat diketahui bahwa privasi sangat diperlukan bagi dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu privasi harus mendapat perlindungan hukum. Mengapa diperlukan perlindungan hukum terhadap privasi sebab apabila mengalami kerugian akan sangat sulit untuk dinilai. Artinya sangat sulit dinilai disini karena kerugian yang dialami akan tidak adanya privasi ini akan dirasakan jauh lebih besar. Kerugian yang dialami akan mendapatkan traumatis yang dalam sebab telah mengganggu kehidupan pribadinya. Sehingga apabila ada hal yang dialami nya mengalami kerugian maka pihak korban wajib mendapat ganti rugi atau kompensasi.<sup>4</sup>

Menurut Black Law Dictionary, mendefinisikan privasi sebagai berikut *"The right to be alone; the right of a person to be free unwarranted public. Term "right of privacy" is generic term encompassing various rights recognized to be inherent in concept of ordered liberty, and such rights prevents governmental interference in intimate personal relationship or activities, freedom of individual to make fundamental choices involving himself, his family and his relationship with others."* Definisi tersebut dapat diartikan bahwa seseorang mempunyai hak untuk menyendiri; selain itu seseorang juga mempunyai hak untuk menjadi publik yang bebas tanpa alasan. Privasi juga merupakan hak yang diakui serta melekat dalam konsep kebebasan yang teratur. Serta privasi juga merupakan kebebasan individu hubungannya dengan orang lain. Privasi yang secara literature juga merupakan data pribadi yang pada kenyataan nya menimbulkan persoalan yang hampir sama walaupun pada ruang yang berbeda. Sebab data pribadi maupun privasi juga harus mendapat perlindungan hukum. Pada penelitian ini apabila data pribadi yang dimiliki oleh anak telah terpublikasi. Dengan kata lain apabila anak tersebut terpublikasi maka akan berpotensi menjadi korban kejahatan dari dunia maya. Mengapa dapat disebut potensi menjadi korban, sebab setiap kegiatan anak, kebiasaan dan kecenderungan sang anak dapat disimpan dan digunakan oleh pihak tertentu. Kecenderungan anak memamerkan hobi serta kemampuan nya menimbulkan terjadinya pencurian data, pemerasan, penculikan dan manipulasi diri anak di masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan fakta yang ada maka yang perlu digarisbawahi adalah Indonesia saat ini masih belum memiliki kebijakan atau regulasi atau undang-undang yang mengatur khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi masih berupa draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih memerlukan banyak diskusi sehingga penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diberi sanksi tegas.

## Rumusan Masalah

<sup>4</sup> Pendapat Waren dan Brandheis penulis kutip dalam Shinta Dewi, 2009, "Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional", Bandung : Widya Padjadjaran; hlm10-12.

<sup>5</sup> UNICEF, 2016, "Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice", hlm. 32

Mengingat masih belum disahkannya <sup>23</sup> Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, Apakah yang dapat dilakukan pemerintah agar perlindungan data pribadi anak seperti sekarang dapat memberikan perlindungan serta memberikan rasa aman bagi para anak. Bagaimana dampak penggunaan e-commerce pada anak perlindungan data pribadi di Indonesia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif (*normatif legal research*).

### Pembahasan

Di Era Pandemi Covid 19 seperti sekarang Teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya digunakan anak sebagai media pembelajaran daring namun juga digunakan sebagai sarana hiburan atau komunikasi, serta menyampaikan pendapat dan inspirasi. Teknologi informasi dan komunikasi memang memberikan dampak positif salah satunya kemudahan, namun teknologi juga membawa dampak buruk bagi anak. Akhirnya teknologi membuat anak rentan menjadi korban kejahatan di dunia maya atau *cybercrime*. Kejahatan di dunia maya dapat terjadi di mana saja seperti di sekolah, di rumah, di jalanan, panti asuhan, fasilitas umum, tempat bekerja, bahkan di penjara.<sup>6</sup> Salah satu kejahatan dunia maya yang dibahas pada penulisan ini adalah banyaknya pelanggaran data pribadi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang menyangkut data pribadi anak-anak dibawah umur. Pelanggaran data pribadi terjadi pada e-commerce dan sosial media yang mana dua hal tersebut yang sering digunakan oleh anak-anak. Hal ini didukung oleh pernyataan Pew Internet yang menyebutkan bahwa tahun 2018 ada 72 persen remaja usia 13-17 tahun telah menggunakan instagram, sedangkan facebook 51 persen.<sup>7</sup> Anak-anak yang menggunakan transaksi e-commerce dan sosial media tidak menyadari akan adanya privasi data pribadi yang bisa dengan mudah diketahui dan diambil oleh orang asing untuk disalahgunakan. Perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat bernilai. Sebab jika disalahgunakan oleh pihak ketiga, maka hak-hak dasar manusia yaitu untuk mendapatkan perlindungan terhadap data pribadi tidak akan dapat diberikan.

Menurut kamus bahasa Indonesia dikatakan sebagai data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri-ciri seseorang yaitu yang mempunyai nama, mendeskripsikan umur, menjelaskan jenis kelamin, menjelaskan mengenai pendidikan, memberi informasi mengenai pekerjaan, serta menuliskan alamat, dan menjelaskan bagaimana kedudukan dalam keluarga. Data pribadi dapat diartikan sebagai suatu informasi yang berkaitan data seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, yaitu data pemilik. Kemudian definisi data pribadi menurut pasal 1 angka 29 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE dapat dikatakan sebagai data mengenai seseorang yang baik teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi melalui sistem elektronik ataupun non elektronik.

Konsep hukum hak atas privasi oleh Warren dan Brandeis, William L. Prosser, tulisan dengan judul "The Right to Privacy" secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai "hak untuk dapat dibiarkan sendiri". Melanjutkan konsep tersebut maka cakupan ruang

<sup>6</sup> United Nation Children's Fund, 2006, Child Protection Information Sheet; hlm.5.

<sup>7</sup> Pew Research Center, 2018, "Teens, social media & technology", <https://www.pewinternet.org>

<sup>1</sup> lingkup dari hak privasi seseorang merujuk pada empat gangguan, yakni: Gangguan yang mengarah pada tindakan seseorang mengasingkan diri sendiri; Adanya pengungkapan fakta-fakta pribadi sehingga dapat dipermalukan di depan publik; Melakukan publikasi terhadap seseorang dan menempatkannya secara keliru; Tidak adanya izin penguasaan atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Publik umumnya dan anak-anak pada khususnya belum dapat menempatkan data-data pribadi mereka sebagai bagian yang harus mendapat perlindungan. Dikatakan belum menekankan data pribadi sebagai properti sebab banyak postingan di media sosial maupun jejaring lainnya yang dapat dilacak dan mengandung konten data pribadi. Selain itu, ketika menggunakan *e-commerce*, umumnya para pengguna khususnya anak belum memahami secara utuh kebijakan privasi, serta syarat dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, yang terkait dengan penggunaan data pribadi. Perlindungan data pribadi yang dimaksud pada penulisan ini adalah anak yang menggunakan *e-commerce* sebagai sarana tempat membeli barang kebutuhan, serta sosial media sebagai sarana hiburan yang tanpa disadari mereka telah memberikan data pribadi mereka pada publik.

### Perlindungan Data Pribadi Anak pada *e-commerce* dan sosial media

Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak dalam kesehariannya bersentuhan dengan dunia maya dan itu membuat anak-anak mengetahui banyak aplikasi yang tidak disadari membahayakan mereka. Aplikasi yang dimaksud pada penelitian ini tidak hanya sosial media akan tetapi juga pada *e-commerce*. *E-commerce* menurut Laudon J dan Laudon K mendefinisikan sebagai proses jual beli produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan kepada konsumen melalui komputer sebagai perantara transaksi bisnis<sup>8</sup>. Pada proses transaksi bisnis ini hampir semua aplikasi bila ingin dijalankan maka akan memaksa pemakainya untuk memberikan data pribadinya, misalnya identitas diri, tempat atau lokasi, short message, foto atau media serta file yang diminta. Sehingga, para pemakai aplikasi tersebut tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menyetujui akses terhadap data-data tersebut. Artinya dengan kata lain sistematisasi dari penggunaan *e-commerce* ini adalah harus mendaftar sebagai pengguna yang sah sehingga dapat melanjutkan transaksi jual beli nya. Pada pendaftaran ini umumnya pengguna *e-commerce* akan ditanyakan mengenai nama lengkap, tanggal serta tahun lahir, dan tentu saja alamat. Setelah mengisi data diri dalam aplikasi *e-commerce* akan dilanjutkan dengan perjanjian yang akan dijabarkan sendiri oleh *e-commercenya*, lalu mencentang kolom sebagai tanda persetujuan. Dari sini dapat dilihat bahwa tidak ada kesepakatan kedua belah pihak pada perjanjian, namun hanya salah satu pihak saja yaitu pihak *e-commerce*. *E-commerce* yang dalam hal ini dapat dicermati sebagai transaksi tanpa tatap muka dan perjanjian dilakukan secara elektronik sebenarnya tanpa disadari telah menjadi boomerang bagi kita sendiri. Sebab ketentuan-ketentuan yang dibuat tersebut dilakukan oleh anak-anak dengan mengangkat isu kegiatan belanja online. Namun

<sup>8</sup> Laudon Kenneth dan Laudon Jane, *Management Information System* (Jakarta: Salemba Empat, 2007)

yang paling penting dari isu kegiatan belanja yang seharusnya menjadi fokus utama untuk diperhatikan yaitu perlindungan data pribadi.

Sayangnya belum ada undang-undang Perlindungan Data Pribadi sehingga tidak adanya standarisasi prinsip perlindungan data, yang menyebabkan minimnya pengakuan terhadap right of data subject.<sup>9</sup> Subjek yang dianggap hukum secara literatur dimulai dari yang bentuknya fiksi sampai dengan yang bentuknya nyata. Bentuk nyata dalam hal ini, subjek hukum manusia dibedakan antara manusia yang sakit hilang ingatan, manusia yang belum dewasa atau anak, dan manusia yang meninggal dunia. Artinya perlindungan data pribadi secara benar dan menurut logika hukum harus mengikuti konsep subjek hukum manusia nya. Pada perlindungan data pribadi, subjek hukum manusia nya adalah berupa privasi dan/atau informasi. Privasi tersebut dapat berupa elektronik atau non elektronik.

Perlindungan data pribadi dalam bentuk elektronik yang dalam hal ini adalah sosial media dan e-commerce menjadi sangat perlu diperhatikan sebab menurut penelitian yang dilakukan Aisyah Nur Izzati (2017) mengenai penggunaan sosial media ditemukan bahwa dari 110 responden terdapat 52 % responden mengupdate foto secara berkala dan terdapat 65 % responden yang update snapgram di setiap momen. Artinya anak-anak ini telah memberikan atau menyebarkan informasi pribadi. Padahal yang mereka berikan dan sebarakan menjadi privasi yang seharusnya dilindungi. Berikut alasan privasi harus dilindungi yaitu<sup>10</sup>: karena manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan sosial dengan orang disekitar nya; seseorang di dalam kehidupannya memerlukan privasi; manusia memiliki hak yang berdiri sendiri akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum; privasi juga berkaitan dengan hak seseorang untuk melakukan hubungan dengan orang-orang terdekat sehingga orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadinya; Pelanggaran privasi terdapat kerugian yang lebih besar dan sulit untuk dinilai. Sebab telah mengganggu kehidupan pribadi, sehingga bila terdapat kerugian wajib mendapatkan kompensasi.

Di Indonesia permasalahan privasi belum dilakukan penjelajahan secara mendalam, sebab kurangnya perhatian masyarakat terhadap isu privasi, baik dari kalangan akademik maupun pemerintah. Isu privasi ini penting untuk ditelaah mengingat banyak nya anak-anak yang saat pandemi covid 19 harus bersentuhan dengan dunia maya yang mana e-commerce dan sosial media menjadi fokus penulisan kali ini. Kebutuhan akan e-commerce dan sosial media menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebab untuk kebutuhan sehari-hari anak juga menggunakan e-commerce untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Sedangkan sosial media diperlukan untuk kebutuhan hiburan mereka dikala mereka tidak bisa keluar rumah akan tetapi dapat melihat dunia luar dari banyak aplikasi sosial media. Hal ini tanpa disadari data pribadi mereka telah terbuka untuk umum. Oleh karena itu mengapa penting perlindungan terhadap data pribadi serta hak atas privasi individual semakin dipertegas. Hak privasi ini juga dimuat dalam *Universal Declaration of*

<sup>9</sup> Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Perbaruan", 2020, hlm. 14

<sup>10</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandeis, "The Right To Privacy", (Harvard Law Review, Volume 4, 1890)

2

*Human Rights (UDHR) pasal 12* yaitu *"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks"*. Pernyataan dari UDHR tersebut juga dalam **rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ini menjadi sebuah** hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa adanya perlindungan terhadap privasi maupun data pribadi bagi masyarakat Indonesia.

Menurut Pasal 3 RUU Perlindungan Data Pribadi ada yang bersifat umum serta spesifik. Artinya seseorang yang memiliki data pribadi wajib untuk menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah diperolehnya. Serta menggunakan data pribadi nya berupa dokumen sesuai kebutuhan. Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa anak belum punya kesadaran akan data yang ranah pribadi nya untuk dijaga. Salah satu jenis data pribadi yang anak belum dapat menyadari akan pentingnya untuk dijaga adalah jenis data spesifik yaitu yang terdiri data anak selain juga data bersifat umum yaitu nama.

Baik online maupun offline mempunyai kelemahan masing-masing sehingga masih terjadi nya pelanggaran mengenai hak privasi atas data pribadi. Misalnya pada online, pelanggaran privasi atas data pribadi terjadi dalam kegiatan pengumpulan data secara masal, pemasaran langsung, program e-health serta sosial media. Pelanggaran data pribadi terjadi pada saat informasi pribadi, baik yang termuat dalam unggahan maupun profil disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kasus yang pernah terjadi adalah salah satu remaja putri yang mempunyai akun di instagram. Kemudian postingan gambar di akun instagram remaja putri tersebut diambil orang yang tidak bertanggung jawab, lalu diedit menjadi gambar tidak semestinya dan kemudian dijual dengan harga dibawah seratus ribu rupiah.<sup>11</sup> Kejadian serupa terjadi juga oleh salah satu remaja putri yang lain bahwa foto-foto nya telah diunggah pada sosial media instagram diambil dengan sengaja oleh pihak tidak berwenang. Bahkan informasi pribadinya seperti tempat tinggal, tanggal lahir, usia, dan nomor teleponnya telah diambil tanpa ijin dan dicantumkan dalam situs prostitusi online. Kondisi yang dialami tersebut membuat data pribadi para remaja ini menjadi konsumsi publik. Data pribadi yang diketahui publik seperti **alamat, nomor telepon, nama bahkan e-mail dan lain lainnya** menjadi jejak digital yang artinya akan bisa ditelusuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan hal tersebut dengan tidak baik. Maka perlu diingat bahwa orang dewasa maupun dalam hal ini khususnya anak-anak harus bisa menjaga privasi pribadi di sosial media maupun e-commerce untuk dapat menghindari pembajakan data pribadi.

Contoh lainnya mengenai pengetahuan masyarakat yang masih sangat kurang mengenai privasi data pribadi yaitu masyarakat tidak menyadari bahwa mereka melakukan sesuatu yang sangat beresiko terjadinya pembocoran data ke publik. Misalnya dengan membuat akun di sosial media untuk anaknya yang baru lahir. Hal ini sangat rentan sebab dengan adanya akun untuk anaknya yang baru lahir maka pengunggahan foto, serta yang data lainnya dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sosial media seperti Facebook juga pernah mengalami kebocoran data. Hal tersebut menjadi sebuah keprihatinan bagi pemerintah Indonesia agar dapat secepatnya mengesahkan undang-

---

<sup>11</sup> Tribunnews.com

undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Dibutuhkan dengan segera regulasi yang dapat mengatur dengan tegas mengenai perlindungan terhadap data pribadi agar bisa menghindari kebocoran data yang dapat merugikan orang lain.

Menanggapi kasus-kasus yang banyak terjadi mengenai kebocoran data menkominfo menjelaskan ada beberapa poin penting dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (selanjutnya disebut RUU PDP) yaitu kewenangan dari hak serta kewajiban data yang dimiliki. Dengan demikian, adanya berbagai penyimpangan dalam penyalahgunaan serta kesewenangan penggunaan data pribadi bisa diberi sanksi. Secara terperinci, RUU Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai<sup>12</sup> jenis dari data pribadi itu sendiri; lalu hak yang dimiliki oleh pemilik data; data pribadi yang telah diproses; kewajiban dari pengendali data pribadi; mentransfer data pribadi; sanksi administratif; pelarangan penggunaan data pribadi; pedoman perilaku mengenai pengendali data pribadi; adanya penyelesaian sengketa dan hukum acara; kerjasama internasional; peran pemerintah dan ketentuan pidana. Untuk aturan yang lebih komprehensif dari perlindungan terhadap data pribadi seharusnya juga dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadinya sendiri. Meski survei Mastel dan APJII pada 2017 menyebutkan, 79% dari responden survey tersebut keberatan terhadap data pribadinya yang dipindahtangankan tanpa izin. Bahkan 98% diantaranya menginginkan agar Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) segera dibentuk. Namun pada praktiknya di lapangan menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap data pribadi tersebut.

Sejatinya, juga sudah menjadi tugas negara untuk melindungi masyarakat dalam menghadapi permasalahan seperti ini sebagaimana dalam konstitusi kita pada pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa sebenarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat serta harta benda yang ada pada kekuasaannya. Serta mempunyai hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hal yang sama juga terdapat pada pasal 28 H ayat (4) yang menyebutkan setiap orang punya hak milik pribadi dan tidak seorang pun yang boleh mengambilnya.

Pemerintah dalam hal ini juga diakomodasi melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) berusaha mewujudkan amanah dari konstitusi maka ditetapkan 1 Desember 2016 untuk pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (selanjutnya disebut dengan Permen PDP). Ruang lingkup dari Permen PDP ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen PDP adalah sebagai berikut yaitu perlindungan pada pengumpulan data, perolehan data, penyimpanan data pengolahan data, penganalisisan data, penampilan data, pengumuman data, pengiriman data, penyebarluasan data, dan pemusnahan data. Landasan pemberlakuan peraturan pemerintah adalah untuk memberikan perlindungan atas privasi seseorang terhadap data pribadi yang disalahgunakan. Privasi yang dimaksudkan disini merupakan hak pemilik data pribadi untuk dapat memperbolehkan orang lain mengakses

---

<sup>12</sup> Tsarina Maharani, "Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi", 2021.

data pribadinya. Sebab hal yang diakses ke publik akan dapat mengganggu <sup>1</sup>kenyamanan dan kepercayaan dari pemilik data pribadi apabila data tersebut terpublikasi.

<sup>12</sup>Perlindungan terhadap data pribadi sejak lama telah diakui sebagai fondasi dari perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang. Perlindungan terhadap hak atas privasi sendiri sudah dijelaskan di atas yang terdapat <sup>12</sup>dalam ketentuan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Secara tegas pada pasal tersebut mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap diri sendiri, artinya bahwa privasi yang dipunyai oleh seseorang seharusnya dapat dilindungi karena itu merupakan hak asasi setiap orang. Pernyataan pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini sebenarnya juga menjadi dasar adanya pasal 26 Undang-Undang <sup>2</sup>Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan adanya <sup>11</sup>penggunaan data pribadi dalam media elektronik harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemilik data. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap penyelenggara sistem elektronik yang menggunakan atau memanfaatkan data pribadi seseorang harus sesuai dengan persetujuan dari pemilik data tersebut. Pengertian dari pasal-pasal tersebut diatas dapat diartikan bahwa setiap aktifitas seperti penyebar luasan ataupun pengumpulan data pribadi adalah sebuah pelanggaran terhadap privasi sebab hak privasi adalah menentukan untuk pemberian data pribadi atau tidak.

Walaupun demikian dengan adanya pasal dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diatur secara detail mengenai sebenarnya ruang lingkup data pribadi yang dilindungi seharusnya mencakup apa saja serta seperti apa yang diatur mengenai data pribadi <sup>11</sup>pada anak dan yang paling penting adalah proses pembuktian seperti apa yang secara hukum <sup>11</sup>dugaan atas pencurian data pribadi atau kebocoran data pribadi dari seseorang khususnya anak.

## Penutup

<sup>1</sup>Mengingat keadaan sekarang yang masih dalam masa pandemi dan segala kegiatan masih dilakukan secara daring maka perlu adanya sosialisasi mengenai perlindungan terhadap data pribadi yang diperlukan bagi anak-anak dibawah umur agar data pribadi anak Indonesia tidak tergadaikan. Keberadaan internet dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindari, namun harus mampu menyikapinya secara tepat dan benar. Internet yang <sup>8</sup>dalam hal ini e-commerce dan sosial media yang banyak digunakan mayoritas anak dan remaja, perlu <sup>8</sup>mendapat perhatian yang lebih intensif dari orangtua maupun pemerintah. E-commerce dan sosial media perlu diawasi pengguna dan penggunaannya, karena dampak negatifnya bergerak sangat cepat.

Peran orang tua sangat penting dalam pembelajaran dan pengawasan terhadap anak. Orang tua bisa membimbing untuk memilah-milah data pribadi dan informasi anak yang diunggah dan dibagikan di sosial media maupun media e-commerce lainnya. Informasi yang disebar dan diterima publik tidak akan bisa dihilangkan selamanya, sebab akan menjadi jejak digital yang akan terus ada. Dampak negatif yang akan diterima oleh anak-anak cenderung akan mengalami gangguan-gangguan psikologis seperti terjadi nya depresi akibat bullying, antisosial serta psikopat, dan yang lainnya. Sehingga diharapkan e-commerce serta sosial

media<sup>8</sup> dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas positif bagi remaja secara ekonomis, akademis maupun kreativitas intelektual, dengan memberi rambu-rambu serta bekal yang memadai.

Sampai saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan khusus atau regulasi khusus mengenai perlindungan terhadap data pribadi dalam satu undang-undang. Pengaturan yang saat ini masih berupa draft yaitu berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang masih memerlukan perhatian dan fokus lagi kepada perlindungan privasi agar terhindar dari penyalahgunaan pengelolaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dibentuknya regulasi mengenai perlindungan data pribadi tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada para korban. Akan tetapi secara otomatis juga mengharuskan adanya kepastian mengenai pengelolaan terhadap data pribadi. Sebab tanpa dikelola dengan baik dan benar maka akan berujung pada penyalahgunaan dan terjadinya *cybercrime* atau kejahatan cyber.

#### Daftar Pustaka

<sup>5</sup> Aisyah Nur Izzati, 2017, Hubungan kecanduan media sosial terhadap tingkat stres pada remaja di SMAN2 Surabaya, Penelitian Descriptive Cross Sectional, Surabaya: Unair.

<sup>1</sup> Bernadetha Aurelia, "Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>

<sup>21</sup> European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, Handbook on European Data Protection Law, Belgium 2014

<sup>3</sup> Laudon Kenneth dan Laudon Jane, Management Information System, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

<sup>2</sup> Shinta Dewi, 2009, Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Bandung : Widya Padjadjaran

<sup>6</sup> Samuel Warren & Louis D. Brandeis, "The Right To Privacy", (Harvard Law Review, Volume 4, 1890

Taylor-Sakyi, K., 2016, Big Data: Understanding big data. Research Gate, 1–9.

<sup>1</sup> Tsarina Maharani, "Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi", <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/19382801/ini-12-poin-yang-diatur-dalam-ruu-perlindungan-data-pribadi?page=all>, diakses pada 22 juni 2021

<sup>25</sup> UNICEF, 2016, Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice

United Nation Children's Fund, 2006, Child Protection Information Sheet

<sup>1</sup> Wahyudi Djafar, "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan", <https://law.ugm.ac.id/wp->

content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf, diakses pada 7 Oktober 2020

Warren and Brandeis. "The Right to Privacy". Harvard Law Review Vol. IV December 15, 1890 No. 5

<sup>9</sup>  
<https://www.liputan6.com/health/read/4235421/unicef-waspada-kejahatan-pada-anak-di-dunia-maya-selama-pandemi-covid-19>

<sup>6</sup>  
<http://www.privacyinternational.org.Countries.index.html>, diakses pada tanggal 10 Januari, 2007. Lihat juga Banisar, Privacy & Human Rights, An International Survey of Privacy Laws and Developments, Electronic Privacy Information Centre, Washington. D.C, 2000, hlm. 1

# Perlindungan Data Pribadi Anak Dalam E-commerce di Masa Pandemi Covid 19

## ORIGINALITY REPORT

32%

SIMILARITY INDEX

32%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[fh.unpad.ac.id](http://fh.unpad.ac.id)

Internet Source

9%

2

[digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Internet Source

3%

3

[fh.upnvj.ac.id](http://fh.upnvj.ac.id)

Internet Source

2%

4

[ejournal.kemsos.go.id](http://ejournal.kemsos.go.id)

Internet Source

2%

5

[repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id)

Internet Source

2%

6

[openjournal.unpam.ac.id](http://openjournal.unpam.ac.id)

Internet Source

2%

7

[digilib.unhas.ac.id](http://digilib.unhas.ac.id)

Internet Source

1%

8

[www.coursehero.com](http://www.coursehero.com)

Internet Source

1%

9

[m.liputan6.com](http://m.liputan6.com)

Internet Source

1%

10	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://ejournal.balitbangham.go.id">ejournal.balitbangham.go.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://www.unpad.ac.id">www.unpad.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080">dspace.uphsurabaya.ac.id:8080</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://www.hukumonline.com">www.hukumonline.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://www.alinea.id">www.alinea.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://eastaria.blogspot.com">eastaria.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
18	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://detektifindonesia.com">detektifindonesia.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://ejournal.upnvj.ac.id">ejournal.upnvj.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22

openjournals.wsu.edu

Internet Source

&lt;1 %

23

repositori.usu.ac.id

Internet Source

&lt;1 %

24

www.idntimes.com

Internet Source

&lt;1 %

25

www.g20-insights.org

Internet Source

&lt;1 %

26

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

&lt;1 %

27

demajusticia.org

Internet Source

&lt;1 %

Exclude quotes On

Exclude matches &lt; 15 words

Exclude bibliography On